## URAIAN PEKERJAAN

PROGRAM : PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH

KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN

PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK

KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAHKABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN : PENGAWASAN PEMBANGUNAN FASILITAS KANTOR KEJARI

PALANGKA RAYA (LANJUTAN)

LOKASI : KOTA PALANGKA RAYA

SUMBER DANA : APBD KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN ANGGARAN : 2024

- Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi adalah perusahaan/badan usaha yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas-tugas konsultansi dalam bidang jasa pengawasan konstruksi.
- 2. Tugas Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi antara lain:
  - a) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;
  - b) Mengawasi pemakaian bahan, peralatan, dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;
  - c) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/workmanship, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan yang terurai dalam rincian kontrak fisik, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik yang dicapai di setiap periode laporan berkala;
  - d) Mengawasi kepatuhan pelaksana pekerjaan terhadap pemenuhan syarat-syarat kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (HSE) oleh pelaksana;
  - e) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memberikan rekomendasi teknis opsi pemecahan masalah yang terjadi selama pekerjaan konstruksi;
  - f) Membantu menyelenggarakan rapat lapangan secara berkala serta membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan;
  - g) Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (*shop drawings*) yang diajukan oleh Pelaksana Konstruksi;
  - h) Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as-built drawings) sebelum serah terima;
  - i) Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum Serah Terima Pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan;
  - j) Membantu menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, dan Serah Terima Pertama (PHO); dan
  - k) Membantu memeriksa dokumen operasi dan pemeliharaan yang disusun oleh pelaksana.

- 3. Tanggung Jawab Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi meliputi:
  - a) Melaksanakan pengawasan pekerjaan di lapangan, sehingga tetap terlaksana dengan baiksesuai dengan rencana kerja dan syarat/spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan;
  - b) Menampung persoalan terkait pelaksanaan konstruksi di lapangan dan menyampaikan serta memberikan rekomendasi opsi solutif kepada PPK;
  - c) Meneliti kebenaran atau membandingkan laporan progres pekerjaan yang di klaim/dinyatakan oleh pelaksana pekerjaan dengan yang diperoleh dari laporan tenaga konsultan supervisi di lapangan.

- 4. Wewenang Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi meliputi:
  - a) memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen kontrak;
  - b) meneliti dan memberikan persetujuan pada gambar pelaksanaan (*shop drawing*) yang diajukan oleh kontraktor sebelum dilaksanakan;
  - c) merekomendasikan kepada pengguna jasa untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan sementara jika pelaksana pekerjaan tidak memperhatikan peringatan yang diberikan;
  - d) memberikan masukan pendapat teknis tentang permintaan tambah kurang pekerjaan yang diajukan oleh pelaksana fisik yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak;
  - e) mengusulkan perubahan jika terjadi ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan;
  - f) mengkoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan, termasuk pekerjaan fisik konstruksi yang telah dilaksanakan agar sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati; dan
  - g) merekomendasikan kepada PPK untuk menolak material dan peralatan konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi.